



PUTUSAN

Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Rahmiati binti Abdul Rasyid, NIK.6302184202900003 tempat tanggal

lahir/umur Pulau Kerasian, 02 Februari 1990/31

tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer,

pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan

Mamma Tole, RT. 01, RW. 001, Desa Alle-alle,

Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten

Kotabaru, sekarang memilih domisili di Jalan

Jambu, RT. 06, RW. 02, Desa Pulau Kerasian,

Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten

Kotabaru, sebagai **Penggugat**;

melawan

Sudirman bin Hasan, NIK.6302031803880001 tempat tanggal

lahir/umur Alle-alle, 18 Maret 1988/33 tahun,

agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,

pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan

Gerliya, RT. 01, RW. 01, Desa Sungai Pinang

Dalam, Kecamatan Sungai Pinang,

Kabupaten Samarinda, (Rumah Ibu

Risma/Mama Riska), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 5 Put. No. 252/Pdt.G/2021/PA.Ktb



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Ktb, tanggal 25 Juni 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 28 Agustus 2013, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yg dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Selatan Kabupaten Kotabaru Kutipan Akta Nikah Nomor 122/01/IX/2013 tanggal 28 Agustus 2013) ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di Jalan Jambu Desa Pulau Kerasian Kecamatan Pulau Laut Kepulauan Kabupaten Kotabaru selama 1 Tahun, terakhir bertempat tinggal di rumah sendiri alamat Pulau Kerasian . Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama:
 - a. Muhammad Mauana Ozil bin Sudirman, yang lahir pada tanggal 27 Desember 2013 di Pulau Kerasian;
3. Bahwa sejak awal 2019 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena ketidakjujuran masalah keuangan, berhutang tanpa sepengetahuan penggugat.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Juli 2019, , kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama lebih 3 tahun;
6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar mau bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;

Halaman 2 dari 5 Put. No. 252/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya;

Bahwa, menurut keterangan jurusita pengganti dalam berita acara panggilan (relaas) Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Ktb, tanggal 1 Juli 2021 dan 21 Juli 2021, telah dipanggil secara resmi, Jurusita tidak bertemu dengan Tergugat karena Tergugat tidak dikenal dialamat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 5 Put. No. 252/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, karena menurut berita acara (relas) panggilan Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Ktb, tanggal 1 Juli 2021 dan 21 Juli 2021, telah dipanggil secara resmi, dengan keterangan Jurusita pengganti tidak bertemu dengan Tergugat karena Tergugat tidak dikenal dialamat tersebut;

Menimbang, bahwa identitas lengkap Tergugat dan alamat tempat kediaman Tergugat dalam surat gugatan yang menjadi acuan tujuan pemanggilan sidang merupakan syarat formil keabsahan gugatan, sebagaimana maksud Pasal 142 Rbg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) jo. Pasal 8 Rv (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*);

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formil khususnya alamat Tergugat yang kabur (*obscuur libel*) tidak jelas, tidak dikenal dan tidak ditemukan, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan **tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 4 dari 5 Put. No. 252/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp.1.286.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 *Dzulhijjah* 1442 Hijriah, oleh **Siti Fatimah, S.H.I.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** dan **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan didampingi oleh **Ridhiaweniaty, S.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Imaduddin Sakagama, S.H.I.

Panitera,

Ridhiaweniaty, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.166.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp.	20.000,00

Halaman 5 dari 5 Put. No. 252/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Materai	Rp.	10.000,00
	JUMLAH	Rp.	1.286.000,00

Terbilang : (satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)